



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, terkait pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, agar pemberian bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558)
10. Peraturan Bupati.....

10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Bantuan.....

4. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau program lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Dinas Sosial adalah perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social.
7. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.
8. Buruh Tani Tembakau adalah buruh tani yang bekerja di sektor pertanian tembakau.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh yang bekerja di pabrik rokok legal, tidak termasuk distributor, marketing/sales/tenaga pemasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai acuan dan memberikan informasi serta pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
- b. memberikan solusi dan arahan dalam permasalahan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok; dan
- c. untuk mendukung sinergi pemerintah pusat dan Daerah dalam menangani pemulihan ekonomi di Daerah dan masalah kesehatan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II

BLT DBHCHT

Pasal 4

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT melalui Dinas Sosial.

Pasal 5

Petunjuk teknis pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6.....

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada DBHCHT Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 1994032009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penggunaan DBHCHT diarahkan untuk menangani kebijakan cukai terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal. Pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Pemberian BLT lebih diarahkan kepada masyarakat yang memberikan kontribusi pada hasil tembakau dan penerimaan hasil cukai dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu, dan ketersediaan dana.

B. Maksud

Petunjuk teknis pemberian BLT DBHCHT dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang berdomisili di Daerah yang kondisi ekonomi sosialnya miskin, dan rentan miskin untuk mengurangi beban dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II
SASARAN, KRITERIA PENERIMA BANTUAN, DAN MEKANISME
PEMBERIAN BANTUAN

A. Sasaran

Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah:

1. Keluarga Penerima Manfaat dari keluarga Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang berdomisili di Daerah.
2. Keluarga Penerima Manfaat merupakan keluarga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum menerima Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Program Bantuan Sosial Tunai, Kartu Pra Kerja, dan BLT dana desa.
3. Petani tembakau yang termasuk dalam keluarga miskin

B. Kriteria Penerima Bantuan

1) Bentuk

Pemberian BLT DBHCHT berupa uang tunai yang akan ditransfer melalui bank yang ditunjuk ke rekening penerima bantuan.

2) Besaran Bantuan

Besaran pemberian BLT DBHCHT dengan mempertimbangkan besaran BLT Dana Desa yang telah disalurkan kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, terkait pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan. Jangka waktu pemberian bantuan dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah anggaran dan jumlah penerima bantuan dalam Tahun Anggaran 2021.

C. Penggunaan Bantuan

Uang BLT DBHCHT dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan lainnya agar penerima bantuan dapat hidup layak.

D. Mekanisme Pemberian Bantuan

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Data calon penerima BLT berasal dari usulan desa untuk Buruh Tani Tembakau dan dari pabrik rokok untuk Buruh Pabrik Rokok. Atas dasar usulan tersebut diverifikasi dan validasi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial non program sesuai kriteria yang telah ditentukan dan belum menerima Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Program Bantuan Sosial Tunai, Program Pra Kerja, dan BLT Dana Desa yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.

2. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan
 - a. Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima BLT DBHCHT yang memenuhi kriteria diusulkan penetapan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.
 - b. Bagi penerima BLT DBHCHT yang sudah masuk dalam Keputusan Bupati, apabila terjadi penerimaan ganda/telah menerima Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Program Bantuan Sosial Tunai, Program Pra Kerja, dan BLT Dana Desa, pindah alamat, meninggal dunia yang sudah tidak mempunyai ahli waris tidak dibayarkan dan akan dialihkan ke penerima yang lain.

3. Tata Cara Penyaluran BLT DBHCHT.
Pelaksana BLT DBHCHT terdiri:
 - a. Pemerintah Desa.
 - 1) Pemerintah desa mempunyai tugas mendata warga dan membuat usulan calon penerima BLT DBHCHT sesuai ketentuan.
 - 2) memantau penyaluran BLT DBHCHT di wilayahnya.
 - b. Kecamatan.
Camat mempunyai tugas:
 - 1) membantu mensosialisasikan BLT DBHCHT; dan
 - 2) memantau penerima BLT DBHCHT di wilayahnya.
 - c. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.
Tugas Dinas Sosial Kabupaten Boyolali:
 - 1) mengadakan koordinasi dengan Camat dan pemerintah desa dalam penyaluran BLT DBHCHT;
 - 2) melakukan verifikasi data usulan penerima BLT DBHCHT dari desa;
 - 3) menyiapkan anggaran untuk penyaluran BLT DBHCHT;
 - 4) mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan bank penyalur untuk penyaluran BLT DBHCHT;
 - 5) mengadakan kerjasama dengan Bank Penyalur;
 - 6) mengajukan pembukaan rekening bank untuk penerima BLT DBHCHT;
 - 7) mengajukan Surat Perintah Membayar BLT DBHCHT kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali;
 - 8) menyampaikan data penerima BLT DBHCHT kepada bank penyalur;
 - 9) memindahbukukan dana BLT DBHCHT dari rekening Dinas Sosial Kabupaten Boyolali ke Rekening Bank Penyalur;
 - 10) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT; dan
 - 11) menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati Boyolali dengan tembusan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali selaku koordinator pengelola penggunaan DBHCHT Kabupaten Boyolali.

d. Badan Keuangan Daerah.

Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali:

- 1) melakukan verifikasi pengajuan Surat Perintah Membayar dari Dinas Sosial Kabupaten Boyolali; dan
- 2) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana BLT DBHCHT.

e. Bank Penyalur.

Bank penyalur mempunyai tugas:

- 1) mengadakan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali untuk penyaluran BLT DBHCHT;
- 2) melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran BLT DBHCHT dengan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
- 3) memproses pembukaan rekening penerima BLT DBHCHT dan dikirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten Boyolali untuk pengajuan penyaluran BLT DBHCHT;
- 4) menyalurkan BLT DBHCHT ke rekening masing-masing penerima; dan
- 5) menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada Dinas Sosial.

4. Pembukaan Rekening.

Bagi penerima BLT DBHCHT yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati untuk mengirimkan data/kelengkapan guna membuka rekening di bank untuk menyalurkan BLT DBHCHT yang dikoordinir oleh desa dikirim secara kolektif ke Dinas Sosial.

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi.

Dalam pelaksanaan BLT DBHCHT dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

1. monitoring dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan BLT DBHCHT antara rencana, pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan hasil yang dicapai;
2. monitoring dilakukan sesuai kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali selaku pelaksana penyaluran BLT DBHCHT; dan
3. penyaluran BLT DBHCHT dievaluasi untuk mengetahui tingkat capaian dengan tujuan yang diharapkan sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan selanjutnya.

B. Pelaporan

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali selaku pelaksana penyaluran BLT DBHCHT menyusun dan melaporkan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati Boyolali dengan tembusan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali selaku koordinator pengelola penggunaan DBHCHT.

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan BLT DBHCHT untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT